



**BUPATI SERANG**

**PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA  
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rayat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
10. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

11. Desa.....

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

25. Rencana.....

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
26. Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah hasil Musyawarah Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
29. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud peraturan Bupati ini sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pembagian dan penetapan rincian Dana Desa pada setiap Desa.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Desa setempat.

## BAB III

### PENGANGGARAN

#### Pasal 4

Dana Desa dianggarkan oleh Pemerintah dalam APBN setiap tahun.

#### Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan selanjutnya kesulitan geografis.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa

### BAB IV

#### INFORMASI

#### Pasal 8

- (1) Bupati menginformasikan rencana Dana Desa.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara disepakati Bupati bersama DPRD;
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan Rancangan APB Desa.
- (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Desa pada media papan pengumuman yang ada di kantor pemerintah desa, sehingga masyarakat desa dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.
- (5) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan dan atau prasasti sederhana mengenai kegiatan berupa kegiatan fisik sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

### BAB VI

#### PENGALOKASIAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa setiap Desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Tingkat.....

- (2) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang ditentukan oleh indikator :
  - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur; dan
  - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik di daerah.

## BAB VII

### RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Dana Desa yang ditetapkan dalam rincian APBN, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 11

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

## BAB VII

### PENYALURAN

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa;
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat Peraturan Desa tentang APB Desa telah disampaikan kepada Bupati;

(4) Penyaluran.....

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah;
- (5) Dalam Hal APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

### Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB VII

### PENGUNAAN

#### Pasal 14

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

#### Pasal 15

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Desa dapat menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran;
- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan kepala SKPD terkait lainnya;
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII.....



## BAB VIII

### PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester;
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa;
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyampaian realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

#### Pasal 18

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa;

## BAB IX

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Bupati dan Camat melakukan pemantauan dan evaluasi atas Dana Desa;
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penerbitan peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. penggunaan Dana Desa;
  - c. penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA Dana Desa.

(3) Evaluasi.....

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa; dan
  - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 20

- (1) Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Tingkat Kabupaten;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota dari SKPD/Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

#### Pasal 21

- (1) Camat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat membentuk tim pendamping Dana Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.

### BAB X

#### PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat;
- (2) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari tahun berikutnya;
- (3) Penyelesaian hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 23.....

### Pasal 23

- (1) Masyarakat Desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD;
- (2) BPD berdasarkan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Kepala Desa, atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) BPD melaporkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat untuk ditindaklanjuti;
- (4) Camat sesuai dengan kewenangannya, menyelesaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

## BAB XI

### SANKSI

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa Tahp I tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus), Bupati memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 25

- (1) Selain sanksi administratif berupa penundaan dan pemotongan penyaluran Dana Desa Camat dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) memberikan sanksi administratif kepada Desa berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, belum diselesaikan, maka Camat mengeluarkan teguran tertulis kedua;
  - c. apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud huruf b, belum diselesaikan, maka Camat melaporkan kepada Bupati.
- (2) Camat melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati.

(3) Bupati.....

- (3) Bupati memerintahkan kepada Inspektorat untuk menindaklanjuti laporan Camat.
- (4) Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

#### Pasal 26

Bagi Desa yang melakukan pelanggaran berdasarkan pengawasan yang dilakukan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan terdapat kerugian Desa, maka Pemerintah Daerah menunda penyaluran dana sampai dengan pelanggaran diselesaikan oleh Desa.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal, 25 Maret 2015

BUPATI SERANG,

**Cap/Ttd**

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal, 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

**Cap/Ttd**

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR